

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 20 menjelaskan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian material dan/atau imaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Kompensasi berbeda dengan rehabilitasi, meskipun keduanya sama-sama pemberian ganti kerugian namun terdapat perbedaan dari keduanya. Perbedaan ini terletak pada subjek pemberi ganti kerugian, dalam restitusi ganti kerugian diberikan langsung dari pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya sedang ganti kerugian dalam kompensasi diberikan oleh negara kepada korban atau keluarganya karena ke-tidak sanggup-an pelaku untuk memberikan ganti kerugian sepenuhnya.

Kompensasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbentuk Dana Bantuan Korban, dalam Pasal 1

angka 21 dijelaskan bahwa Dana Bantuan Korban adalah dana kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 35 ayat (1) dana bantuan ini dapat diberikan kepada korban sebagai bentuk kompensasi kurang bayar apabila harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi. Dana bantuan diberikan sejumlah restitusi kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan. Pasal 35 ayat (3) dijelaskan bahwa dana bantuan korban ini dapat diperoleh dari filantropi (kedermawanan), masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengajuan restitusi di tahap penyidikan atau penuntutan pemohon dapat menghubungi kantor perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban setempat, atau apabila perkara pemohon masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan dapat dimohonkan secara langsung kepada penyidik atau penuntut yang menangani perkara pidana pemohon. Proses pengajuan permohonan restitusi kemudian dicantumkan dalam dakwaan dan tuntutan, setelah itu disampaikan bersama berkas pokok perkara saat pelimpahan ke pengadilan. Majelis hakim wajib melibatkan LPSK serta memberi kesempatan kepada pemohon, LPSK, dan terdakwa untuk menyampaikan keterangan dan tanggapan. Hakim wajib menetapkan besarnya restitusi untuk tindak pidana kekerasan seksual yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih.

Salinan putusan restitusi kemudian disampaikan kepada korban dan LPSK paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan. Pelaksanaan restitusi dilakukan

paling lambat 30 hari sejak pelaku menerima salinan putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak penetapan pengadilan diucapkan. Pemohon dan/atau LPSK melapor ke penuntut umum apabila ada keterlambatan, pelaku atau pihak ketiga melakukan pembayaran restitusi dalam 14 hari. Restitusi yang tidak dibayarkan maka pelaporan diteruskan ke Jaksa Agung/Jaksa/Oditur untuk dilakukan penyitaan dan pelelangan harta pelaku guna memenuhi restitusi dalam 30 hari. Seluruh proses pelaksanaan dan keterlambatan restitusi wajib dilaporkan oleh korban, keluarga, maupun kuasanya, dan LPSK ke ketua pengadilan. Kepaniteraan mengumumkan pelaksanaan restitusi melalui media elektronik maupun non elektronik.

Restitusi bertujuan untuk mendorong pertanggung jawaban pelaku kepada korban. Restitusi dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pemulihan oleh pelaku dalam hal mengganti kerugian material maupun imaterial. Hal ini bertujuan untuk membantu proses pemulihan korban agar diharapkan dapat berangsur-angsur pulih dan dapat kembali beraktivitas secara baik dan lancar, restitusi memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Restitusi pada dasarnya menerapkan prinsip keadilan restoratif, bahwa bukan hanya berfokus pada pemidanaan pelaku saja namun juga memperhatikan kepentingan pemulihan korban atas dampak yang dialami korban.¹⁰

Korban tindak pidana merupakan pihak yang mengalami kerugian, maka dari itu negara wajib hadir dalam bentuk pemberian restitusi. Perlindungan

¹⁰ Bony Daniel, 2024, "Restitusi dan Kompensasi dalam Kasus Tindak Pidana yang Pelakunya Tidak Dapat Dipidana: Sebuah Pemikiran Dalam Perspektif Progresivitas Hukum", JDIH Mahkamah Agung, hlm 6.

terhadap korban kejahatan wajib diupayakan oleh negara, mengingat peradilan pidana seharusnya tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tetapi juga penting bagi negara untuk memberikan perlindungan kepada korban agar lebih diupayakan. Restitusi ditanggungkan kepada pelaku tetapi pada kenyataannya pemberian restitusi lebih dibebankan kepada negara, sehingga kurang memberatkan pada pelaku. Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Tindak Pidana oleh PBB khususnya dalam Pasal 6 huruf b disebutkan bahwa pada hakikatnya dalam proses peradilan dibutuhkan fasilitasi terhadap kebutuhan korban tindak pidana pada tahap-tahap dalam proses peradilan ketika kepentingan korban terdampak sesuai dengan sistem peradilan nasional yang berlaku.

Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi/jera. Pemidanaan seringkali bersifat untuk membalas tindakan pelaku, misalnya seperti menjatuhkan hukum pidana penjara kepada pelaku kekerasan seksual. Pidana penjara merampas kemerdekaan seseorang, meskipun demikian pidana penjara tidak sepenuhnya menjamin penyelesaian konflik sosial yang timbul akibat kejahatan yang terjadi. Hal ini terjadi karena pihak yang terlibat dalam konflik yakni korban dan pelaku, tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik yang pada akhirnya korban tetap saja menjadi korban dan pelaku yang dipenjara malah memunculkan persoalan baru terutama bagi keluarganya.¹¹

Muladi menjelaskan bahwa, keadilan restoratif adalah keadilan yang seadil-adilnya bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak

¹¹ Setyo Utomo, 2014, "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice", *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Vol 5/No 1/, hlm. 86.

sekadar mengedepankan penghukuman yang berupa keadilan retributif dimana pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan.¹²

Pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban setidaknya-tidaknya pelaku mengetahui apa saja dampak yang dialami korban pasca mendapatkan kekerasan seksual, pelaku kekerasan seksual mungkin dapat melakukan refleksi atas kesalahannya bahwa ada kesehatan atau nyawa yang harus dibayar oleh korban akibat tindakan kejahatan pelaku. Korban setidaknya merasa bahwa penderitaannya di-validasi dan dilihat secara tidak langsung oleh pelaku.¹³ Keadilan restoratif memberikan pandangan lain terhadap proses pemidanaan yang tidak semata-mata berfokus pada penghukuman pelaku tetapi juga memperhatikan kondisi korban dan memvalidasi perasaan serta penderitaan yang dialami korban dalam bentuk pemberian restitusi. Restitusi juga dapat menjadi wadah bagi pelaku untuk menebus kesalahannya secara moral kepada korban.

Kenyataannya banyak pelaku tindak pidana kekerasan seksual menolak melakukan pembayaran restitusi terhadap korban, sanksi pidana tidak mengatur secara tegas mengenai pengganti restitusi. Maknanya bahwa pemberian restitusi seakan-akan belum menjadi kewajiban bagi pelaku karena tidak adanya daya paksa bagi pelaku untuk membayarkan restitusi kepada korban kekerasan seksual. Jaksa Alfredo J.M. Manullang menyampaikan bahwa ia mengalami

¹² Muladi, 1995, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 24.

¹³ Fachran Amirullah, Irfan Maulana, dan Asmak Ul Hosnah, 2024, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penentuan Besaran Restitusi bagi Korban di Luar KUHP", Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu, Universitas Pakuan Bogor, Vol. 8/No. 6/Juni, hlm. 1033.

kesulitan dalam pelaksanaan pembayaran restitusi karena pelaku enggan membayar meskipun mampu. Ia menilai bahwa terdapat kekosongan hukum akibat penentuan sanksi pidana yang belum tepat bagi pelaku yang tidak mau maupun tidak mampu membayar restitusi sehingga sangat merugikan korban.¹⁴

Pelaksanaan restitusi banyak mengalami hambatan, padahal restitusi adalah hak bagi korban kekerasan seksual dan tidak sedikit korban yang bergantung pada pemberian restitusi sebagai ganti kerugian. Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Peraturan Mahkamah Agung ini berfokus pada pemulihan korban kekerasan seksual dan pemberian restitusi kepada korban yang sering diabaikan. Mahkamah Agung mengungkapkan bahwa terdapat hambatan dalam hal pemahaman hakim atas prinsip sensitif gender yang mempengaruhi hasil putusan kekerasan seksual. Mahkamah Agung melakukan sosialisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana di seluruh pengadilan negeri di Indonesia dan memberikan edukasi kepada hakim-hakim untuk melatih diri agar peka dan sensitif terhadap kasus kekerasan seksual. Perwakilan

¹⁴ Yansen Bau, 2024, "Urgensi dan Peran Jaksa dalam Pemenuhan Restitusi", <https://www.katannt.com/artikel/49596/urgensi-dan-peran-jaksa-dalam-pemenuhan-restitusi/>, diakses 16 Mei 2025.

Mahkamah Agung mengungkapkan bahwa hakim sulit memahami dan kurang sensitif terhadap dampak psikologis yang dialami korban kekerasan seksual.¹⁵

B. Kajian Hak Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 4 menyebutkan, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah segala tindakan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang berupa komentar ataupun ajakan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan eksploitasi dan bentuk lainnya dengan menyasar seksualitas korban disertai dengan paksaan atau ancaman kepada korban.¹⁶ Korban kekerasan seksual adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental akibat pemaksaan tindakan seksual oleh pelaku yang disertai dengan kekerasan. Korban kekerasan seksual tidak terbatas pada wanita saja, baik pria ataupun wanita bisa menjadi korban.

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk *gender based violence* atau kekerasan berbasis gender. UNHCR menjelaskan kekerasan berbasis gender adalah tindakan merugikan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, didasarkan

¹⁵ Hanifah Dwi Jayanti, 2025, “MA Fokus pada Pemulihan Korban Kekerasan Seksual dan Pemberian Restitusi dalam PERMA 1/2022”, hukumonline, hlm. 1-3, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-fokus-pada-pemulihan-korban-kekerasan-seksual-dan-pemberian-restitusi-dalam-perma-1-2022-lt67db83cd655ca/?page=1>, diakses 16 Mei 2025.

¹⁶ World Health Organization, “Understanding and addressing violence against women”, hlm. 2, https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/77434/WHO_RHR_12.37_eng.pdf, diakses 16 Mei 2022.

pada konstruksi sosial (dalam hal ini adalah gender) yang menimbulkan kerugian atau penderitaan baik secara fisik, seksual, atau mental. Tindakan ini biasanya disertai ancaman, pemaksaan, dan hal-hal lain yang bersifat merampas kebebasan korban.¹⁷ Kekerasan berbasis gender melanggar hak asasi manusia, hal ini merendahkan harkat dan martabat manusia, kekerasan berbasis gender lazimnya terjadi pada wanita.

Misoginis menganggap bahwa kedudukan sosial wanita lebih rendah dari pria, pemahaman ini menyebabkan munculnya kekerasan berbasis gender yang menimpa wanita. Misoginis menganggap bahwa perempuan inferior dan tidak punya otonomi atas tubuhnya, UN dalam *Women Report* menyampaikan bahwa norma yang mengakar sedari dulu menempatkan kedudukan laki-laki yang dominan dan perempuan yang tunduk menjadi akar dari kekerasan berbasis gender. Terdapat sekitar 3.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Inggris yang menyebabkan Menteri Dalam Negeri Inggris Yvette Cooper mengambil tindakan serius terhadap kekerasan perempuan dengan cara mencegah kebencian terhadap perempuan sejak dini.¹⁸ Perempuan berhak atas tubuhnya, setiap bentuk pemaksaan seksual termasuk dalam pernikahan berhak untuk dilaporkan dan ditindaklanjuti.

WHO mendata bahwa Asia Tenggara menempati posisi kedua setelah Afrika dalam hal kekerasan seksual, setidaknya terdapat 69.541 sample yang diambil.

¹⁷ UNHCR, "Gender-based Violence" hlm.1, https://www.unhcr.org/gbv-toolkit/_test/, diakses 16 Mei 2025.

¹⁸ Stephanie Höppner, "Inggris Akan Menindak Lebih Tegas Kejahatan Misoginis", hlm. 1, <https://www.dw.com/id/inggris-akan-menindak-lebih-tegas-kejahatan-misogini/a-69992541>, diakses 16 Mei 2025.

Menurut Komnas Perempuan dalam CATAHU 2024 terdapat peningkatan jumlah laporan kekerasan seksual sebanyak 14,17% dari tahun 2023. Kasus terbanyak terdapat di Pulau Jawa, Sumatera Utara, Lampung dan Sulawesi Selatan. Pelaporan kasus sebanyak 26,94% nya adalah kekerasan seksual yang menunjukkan angka tertinggi setelah kekerasan psikis.¹⁹ Kekerasan seksual berdampak pada kesehatan fisik dan mental korban, WHO memaparkan bahwa pasca kejadian sebanyak 122.606 korban mengalami depresi, *sleep wake disorders, feeding and eating disorders*, kemudian disusul oleh jumlah korban yang positif HIV sebanyak 794, kualitas hidup yang rendah terkait kesehatan sebanyak 56. 968.

Korban kekerasan seksual rentan mengalami reviktimisasi, korban kekerasan seksual kerap dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Tidak sedikit masyarakat awam maupun aparat penegak hukum yang mengkerdikan perasaan korban, penanganan kekerasan seksual di lapangan pun belum berpihak kepada korban. Penegak hukum yang menangani tindak pidana kekerasan seksual terkadang belum sensitif dan tidak berpihak kepada korban sehingga korban kekerasan seksual enggan melapor. Meningkatnya pelaporan kekerasan seksual menimbulkan suatu pertanyaan, apakah korban kekerasan seksual semakin yakin untuk melapor atau memang tindak pidana kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya.

¹⁹ Komnas Perempuan, 2025, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024", hlm.2, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>, diakses 16 Mei 2025.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada Pasal 1 angka 16 dijelaskan bahwa hak korban dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 66 dijelaskan korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 67 menyebutkan hak-hak korban kekerasan seksual meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Pemulihan hak korban kekerasan seksual merupakan kewajiban negara. Hak korban atas penanganan meliputi:

1. Hak korban atas transparansi proses penanganan dan pemulihan;
2. Hak atas akses terhadap dokumen hasil penanganan perkara;
3. Hak pendampingan hukum;
4. Hak pemulihan psikologis;
5. Hak atas perawatan medis;
6. Pemenuhan hak korban atas kebutuhan khusus korban;
7. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual dalam kasus kekerasan seksual berbasis *Online*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 69 dijelaskan hak korban atas perlindungan;

1. Pemberian informasi yang komprehensif mengenai hak-hak serta fasilitas perlindungan yang tersedia bagi korban.
2. Penyediaan aksesibilitas terhadap seluruh informasi terkait mekanisme pelaksanaan perlindungan.
3. Jaminan perlindungan terhadap ancaman maupun kekerasan dari pelaku atau pihak lain, serta upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan berulang.
4. Perlindungan atas kerahasiaan identitas pribadi korban agar tidak tersebar ke publik.
5. Perlindungan dari perlakuan diskriminatif, merendahkan, atau tidak manusiawi oleh aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara.
6. Perlindungan atas hak-hak sosial korban, termasuk perlindungan dari pemutusan hubungan kerja, pemindahan jabatan, gangguan pendidikan, hingga kehilangan akses terhadap partisipasi politik.
7. Perlindungan hukum bagi korban dan/atau pelapor agar tidak dikriminalisasi atau digugat secara perdata atas laporan tindak pidana kekerasan seksual yang disampaikan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 70 menjelaskan hak korban atas pemulihan yang mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, dan reintegrasi sosial.

Pelaporan korban kekerasan seksual tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lain. Korban kekerasan seksual sulit melapor karena terdapat dua faktor,

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari individu yang bersangkutan, korban kekerasan seksual merasa malu akibat masyarakat yang masih menganggap tabu atau aib sehingga korban takut apabila orang yang di dalam lingkungannya tau. Korban kekerasan seksual juga enggan melapor karena diancam oleh pelaku, misalnya dalam kasus KGBO (kekerasan gender berbasis *online*) korban *revenge porn* kerap diancam akan disebar foto intimnya apabila melapor ke polisi.²⁰ Korban kekerasan seksual juga kerap terkendala akan perasaannya, seperti dalam halnya kekerasan seksual dalam rumah tangga apabila pelaku merupakan keluarga korban seringkali segan untuk melakukan pelaporan karena masih memikirkan nasib pelaku, takut anaknya tahu bahwa ayahnya adalah mantan narapidana hingga ditekan oleh anggota keluarga lainnya.

Faktor eksternal berasal dari luar, yakni pelaporan biasanya terkendala oleh sikap penyidik yang tidak sensitif pada korban. LBH Yogyakarta menyampaikan bahwa korban kerap mendapatkan pertanyaan-pertanyaan sensitif yang tidak perlu diajukan oleh penyidik seperti “kok mau dibonceng orang ga dikenal” sehingga menyebabkan korban kekerasan seksual kehilangan kepercayaan untuk melapor. Masyarakat juga kerap menyudutkan korban kekerasan seksual dan memberikan stigma-stigma buruk kepada korban kekerasan seksual ketimbang pelaku tindak pidana kekerasan seksual.²¹

²⁰ LBH Apik Jakarta, 2020, “Perempuan Korban Menuntut Komitmen Negara untuk Menciptakan Ruang Aman dari Kekerasan Berbasis Gender”, Catatan Akhir Tahun LBH Apik Jakarta, 2020, hlm. 32.

²¹ The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, 2011, “Progress of the World’s Women: In Pursuit of Justice, New York: UN Women, hlm. 49.

Pelaporan kekerasan seksual juga kerap terkendala dalam hal membuktikan terjadinya kekerasan seksual, hal ini dapat terjadi karena kekerasan seksual sering terjadi di tempat-tempat sepi minim saksi sehingga sulit dibuktikan dan membuat proses hukum menjadi rumit.

Reviktimisasi pada korban kekerasan seksual menyebabkan korban enggan melanjutkan pelaporan atau memantik trauma dari korban, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada korban kerap kali menyudutkan korban. Belum lagi korban diminta berulang kali disuruh menceritakan peristiwa yang dialaminya sehingga menyebabkan korban mengalami *emotional burnout*. Korban kekerasan seksual sejatinya perlu didukung baik secara moral maupun material, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat keduanya harus menghentikan kebiasaan reviktimisasi kepada korban kekerasan seksual untuk menekan angka tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

C. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka berpikir untuk memahami dan menganalisis pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual. Penelitian yang berjudul “Optimalisasi Pelaksanaan Restitusi terhadap Korban Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta” dalam hal ini menggunakan Teori Keadilan Thomas Aquinas.

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah tujuan utama yang hendak dicapai dalam setiap aturan hukum yang ada. Konsep keadilan sudah ada sejak jaman dahulu

kala, teori keadilan dicetuskan oleh banyak filsuf terkenal di zamannya. Teori keadilan dalam hukum menjadi dasar yang wajib dipahami oleh pembuat kebijakan mengenai bagaimana seharusnya hukum dijalankan. Idealnya keadilan adalah tujuan utama dari hukum pidana, adanya keadilan dalam masyarakat menciptakan masyarakat yang sejahtera karena hak setiap orang diakui dan dilindungi.

Keadilan menurut filsafat hukum adalah inti dari keberadaan hukum. Hukum tanpa keadilan dapat digunakan secara semena-mena oleh pembuat kebijakan, tanpa keadilan maka akan tercipta dampak buruk seperti ketimpangan maupun diskriminasi. Hukum tidak dirancang semata-mata untuk mengatur perilaku masyarakat saja tetapi juga untuk mewujudkan keadilan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh warga negara. Adanya keadilan secara tidak langsung menciptakan rasa percaya dan hormat akan hukum di masyarakat, hukum yang berkeadilan menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat.

Thomas aquinas membagi ke dalam dua jenis tujuan penghukuman bahwa penjatuhan hukuman diberikan dengan tujuan untuk mengembalikan keadilan yang telah dirusak melalui tindak kejahatan dan penjatuhan hukuman diberikan sebagai sarana bagi narapidana untuk menyembuhkan perilakunya agar tidak lagi berbuat jahat di masa yang akan datang.²² Thomas Aquinas membagi fungsi pemberian hukuman dibagi menjadi dua jenis:

²² Joseph M. de Torre, 1997, "The Roots of Society", Sinag-tala Publishers, Manila, hlm. 50-51.

a. Retributif

Hukuman berfungsi sebagai pembayaran atas tindak kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk memuaskan tuntutan keadilan. Tujuan hukuman pidana untuk mengembalikan keadilan yang telah rusak akibat suatu tindak kejahatan dan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

b. Vindikatif

Hukuman diberikan untuk mempertahankan supremasi hukum dan mengembalikan hukum yang telah rusak akibat tindak kejahatan.

Pemberian hukuman memiliki fungsi prospektif, yakni:

a. Korektif

Tujuan hukuman untuk memperbaiki perilaku kejahatan agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat. Hukuman diberikan untuk mengingatkan pelaku atas norma sosial yang dilanggar atas tindak kejahatannya. Pemberian hukuman diartikan sebagai suatu sarana yang menjamin kelangsungan hidup di masyarakat.

b. Preventif

Hukuman diberikan untuk mencegah pengulangan kejahatan oleh orang lain untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pencegahan individual dilakukan agar pelaku kejahatan berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Pencegahan umum bertujuan

untuk mempengaruhi perilaku masyarakat agar tidak berbuat jahat.²³ Pemberian restitusi terhadap korban seksual jika dilihat dari Teori Keadilan menurut Thomas Aquinas dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dengan tujuan untuk memulihkan korban dan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku kepada korban atas tindak kejahatan yang dilakukannya.

Restitusi juga menjadi sarana bagi korban kekerasan seksual untuk menjamin keberlangsungan hidup korban atas penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana kekerasan seksual yang menimpanya. Penggunaan Teori Keadilan oleh Thomas Aquinas sejalan dengan fungsi restitusi yang ditekankan dalam penulisan ini, bahwa Teori Keadilan oleh Thomas Aquinas apabila dikaitkan dengan konsep restitusi maka dapat dimaknai restitusi sebagai sarana pemulihan korban, pencegahan kejahatan serupa di masyarakat, pengembalian kondisi dalam masyarakat yang sudah rusak akibat tindak kejahatan, serta memberikan pertanggungjawab an kepada pelaku atas korban sebagai bentuk penghukuman yang berguna bagi korban kekerasan seksual.

2. Teori Keadilan Restoratif/*Restorative Justice*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 6 menjelaskan keadilan restoratif adalah penyelesaian

²³ E. Sumaryono, 2013, "Etika Hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas", Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 81-82.

perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Konsep keadilan restoratif menekankan pada fungsi dari pembedaan yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku melalui pidana penjara tetapi juga menekankan pada pemulihan korban serta mengembalikan hubungan yang rusak karena tindak pidana dalam masyarakat. Teori tujuan pembedaan terdapat Teori Relatif, teori ini memandang bahwa tujuan dari pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori Relatif menekankan bahwa pidana tidak hanya sebatas membalas pelaku kejahatan tetapi harus memiliki tujuan yang bermanfaat.

Tujuan pokok pembedaan menurut Teori Relatif adalah mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, memperbaiki kerugian yang timbul karena kejahatan, memperbaiki perilaku penjahat, dan mencegah kejahatan. Teori Relatif menegaskan pidana bertujuan untuk mencegah demi kesejahteraan masyarakat, dan harus bertujuan agar kejahatan tidak terulang kembali. Restitusi memiliki kaitan erat dengan Teori Keadilan Restoratif, bahwa adanya restitusi bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Pemulihan hubungan antara korban dan pelaku terjadi melalui mekanisme pembayaran restitusi sebagai bukti pelaku bertanggungjawab terhadap korban.

Keadilan restoratif dalam tindak pidana kekerasan seksual tercermin dalam bentuk restitusi, bahwa konsep utama dari restitusi adalah pelaku

memberikan ganti kerugian kepada korban/keluarganya. Kasus tindak pidana kekerasan seksual meskipun pelaku membayarkan restitusi kepada korban, pelaku tetap menjalani pidana pokoknya. Penggunaan Teori Keadilan Restoratif pada penulisan ini bukan berfokus pada penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi fokus pada fungsi keadilan restoratif yakni menekankan betapa pentingnya pemulihan pada korban kekerasan seksual untuk mendapatkan hak nya atas restitusi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Batasan Konsep

1. Restitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 20 mendefinisikan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.

2. Korban

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 4 mendefinisikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan frsik, mental, kerugian ekonomi, dan f atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. Kekerasan Seksual

World Health Organization menefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual, atau tindakan

lain yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, yang dilakukan oleh siapa pun tanpa memandang hubungan pelaku dengan korban.²⁴



²⁴ WHO, Violence Info, hlm.1, <https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/>, diakses 17 Mei 2025.